

## **BAB IV**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU JASA TITIPAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU JASA TITIPAN**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Para Pelaku Jasa Titipan Dihubungkan Dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan**

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku jasa titipan haruslah ditegakkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tujuan dari hukum sendiri yakni memberikan keadilan dapat terwujud. Penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku jasa titipan merupakan suatu permasalahan yang harus ditangani oleh bea cukai sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberantas penyelundupan. Masalah penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titipan harus mendapat perhatian serius dikarenakan masih banyaknya pelaku jasa titipan yang kerap melanggar aturan yang pada akhirnya merugikan banyak pihak.

Penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titipan bertentangan dengan landasan hukum positif yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Penyelundupan termasuk ke dalam delik pidana sehingga harus dilakukan penegakan hukum oleh aparat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Penegakan hukum dilakukan melalui

Lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman agar rasa keadilan dan kedamaian dalam masyarakat dapat tercapai.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai terhadap penyelundupan yang dilakukan pelaku jasa titipan ditangani oleh PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) yang kewenangannya berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa, “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.”

Penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai mempergunakan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai *lex specialist*. PPNS Bea Cukai akan memulai dengan menerima laporan tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan dari Petugas Bea Cukai yang berada di lapangan pada saat pelaku nya ini tertangkap serta mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Setelah memiliki bukti-bukti yang dirasa cukup, kemudian pelaku akan memasuki tahap peradilan pidana.

Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang mengatur mengenai penyelundupan di bidang impor menjadi pasal yang dapat diterapkan terhadap pelaku usaha jasa titipan. Hal ini dikarenakan, pelaku usaha jasa titipan

seringkali berusaha membawa barang dagangannya masuk ke dalam negeri dengan berbagai cara, bahkan yang dilakukan secara melawan hukum. Upaya pembawaan barang secara melawan hukum ini lah yang harus diberikan tindakan secara konkret agar dapat memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran agar tidak diikuti oleh yang lainnya. Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan memberikan ancaman sanksi pidana terhadap setiap pelanggarnya termasuk pelaku usaha jasa titipan berupa ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kasus yang terjadi di tahun 2019, yaitu kasus penyelundupan barang yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial TLS dan VA, dimana mereka kedapatan membawa 8 pcs handphone merk Iphone 11 dan Iphone 11 Pro Max yang disembunyikan di koper, disimpan di kantong baju, dan juga direkatkan di paha dengan menggunakan lakban oleh salah satu penumpang tersebut yang dilakukan untuk menghindari pajak masuk yang seharusnya dibayarkan, sehingga ia tidak memberitahukan perihal barang tersebut kepada pihak yang berwenang. Atas perbuatannya tersebut, terhadap barang yang dibawa oleh pelaku TLS dan VA dikenakan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan dilakukan penelitian lebih lanjut.

Kasus yang terjadi di tahun 2018, yaitu kasus penyelundupan barang yang dilakukan oleh NK, dimana ia kedapatan menyelundupan barang-barang mewah berupa 4 (empat) pcs tas Hermes; 4 (empat) pcs tas Channel; 4 (empat) pcs tas Louis

Vuitton; 2 (dua) pcs tas Dior; 1 (satu) pcs tas Bvlgari; serta aksesoris mewah seperti cincin, anting dan jam tangan. Perbuatannya itu dilakukan dengan cara *splitting* (modus pemisahan tas dengan kotaknya) untuk menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan. Barang-barang mewah tersebut dibawa langsung olehnya ke dalam negeri sedangkan untuk tas (kantong) belanjaan barang mewah tersebut dikirim dari luar negeri sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Akan tetapi, perbuatan yang dilakukan pelaku ini pada akhirnya diketahui oleh petugas sehingga Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mewajibkan ia untuk membayar pajak sebesar Rp 728,1 juta.

Kasus selanjutnya ialah kasus lain yang terjadi pada tahun 2019, dimana pelaku SD, YW, dan F yang merupakan penumpang penerbangan dengan rute Bangkok-Singapura-Bandung tertangkap tangan membawa barang berupa pakaian sebanyak 5 koli (350 pcs) di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Husein Sastranegara Bandung dengan modus memanfaatkan pembebasan bea masuk. Atas tindakannya tersebut, terhadap pelakunya dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dengan skema pemberitahuan impor barang khusus (PIBK) berupa Pajak Penghasilan dan juga Pajak Pertambahan Nilai.

Melihat kepada ketiga contoh kasus tersebut, penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku usaha jasa titipan dikaitkan dengan Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, tidak ada yang diterapkan berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan tersebut. Penegakan hukum terhadap

ketiga kasus tersebut pada dasarnya hanya dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dengan skema pemberitahuan impor barang khusus (PIBK) berupa Pajak Penghasilan dan juga Pajak Pertambahan Nilai.

Tidak dijatuhkannya sanksi pidana sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap para pelaku jasa titipan tersebut, melainkan hanya dikenakan sanksi berupa dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang mengacu kepada PMK 188/PMK.04/2010 yang regulasinya sekarang telah diganti dengan PMK 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut memberikan efek buruk karena tidak mampu memberikan efek jera kepada pelaku tersebut ataupun pelaku usaha jasa titipan lain sehingga kegiatan penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titipan dengan memanfaatkan pembebasan bea masuk masih terus terjadi hingga saat ini.

Kegiatan penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titipan dengan memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk atau modus lainnya haruslah diberikan penegakan hukum dengan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan tanpa terkecuali meskipun pada dasarnya mereka telah membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kepada para pelakunya.

Penyelundupan barang oleh pelaku usaha jasa titipan tidak terlepas dari banyaknya permintaan masyarakat terhadap barang-barang yang memang sulit

didapat di dalam negeri sehingga pelaku usaha jasa titipan menganggap hal ini sebagai peluang usaha untuk mendapatkan keuntungan. Namun, dalam upaya penegakan hukumnya seringkali hal ini sulit untuk ditegakkan dikarenakan adanya faktor penyebab perbuatan tersebut tidak dapat dijerat dengan Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- a) Tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Tidak terpenuhinya unsur pasal menyebabkan pelaku usaha jasa titipan terlepas dari jeratan Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan tersebut dan tidak mampu dikenakan sanksi pidana. Karena dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal-pasal itu sendiri.

- b) Kurangnya Barang Bukti.

Makin cerdiknya pelaku usaha jasa titipan dalam mengakali regulasi yang ada ataupun mengelabui petugas menyebabkan petugas yang ada dilapangan tidak mampu menegakkan hukum sesuai dengan yang seharusnya dan menyebabkan banyak pelaku usaha jasa titipan yang lolos dari pengawasan petugas tersebut. Karena dalam hukum pidana, barang bukti menjadi suatu hal yang sangat penting pada saat pembuktian perkara tersebut, untuk menentukan ada atau tidak adanya suatu tindak pidana yang

dilakukan oleh seseorang. Serta barang bukti juga dapat menjadi penunjang atau suatu hal yang dapat menguatkan alat bukti yang sah untuk mencari suatu kebenaran materil. Dan beban pembuktian menjadi salah satu tugas dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai dan juga Jaksa Penuntut Umum pada saat nanti dipersidangan.

#### **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Yang Dilakukan Oleh Para Pelaku Jasa Titipan**

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyelundupan yang dilakukan para pelaku jasa titipan, khususnya oleh pihak Bea Cukai sejauh ini yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya penanggulangan dari Bea Cukai secara preventif atau pencegahan sebelum penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku jasa titipan terjadi, seperti mengedukasi dan mensosialisasikan aturan mengenai pembawaan barang dagangan dari luar negeri, pengawasan yang dilakukan dengan cara bekerjasama atau bersinergi dengan instansi lain, patroli *cyber*, dan menerapkan Program Anti *Splitting*. Selain cara preventif, Bea Cukai juga melakukan upaya represif berupa penindakan terhadap para pelaku jasa titipan dengan cara menahan barang-barang bawaannya untuk diminta terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat impor barangnya, serta dilakukan penerapan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat menekan angka penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku jasa titipan serta tindak pidana tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Bea Cukai dalam menanggulangi penyelundupan yang dilakukan pelaku jasa titipan:

1. Mengedukasi dan mensosialisasikan aturan mengenai pembawaan barang dagangan dari luar negeri.

Kegiatan mengedukasi dan mensosialisasikan aturan mengenai pembawaan barang dagangan dari luar negeri ini giat dilakukan oleh pihak Bea Cukai sebagai bagian dari usahanya untuk mencegah terjadinya penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku jasa titipan dengan memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk, salah satunya dengan menggunakan media elektronik yang dipercaya dapat mudah dipahami oleh masyarakat. Upaya penanggulangan dengan media elektronik ini dilakukan dalam bentuk wawancara yang dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, penjelasan yang dilakukan oleh presenter program tv, ataupun postingan di media sosial seperti Instagram dan Twitter milik Bea Cukai yang membahas mengenai barang bawaan penumpang, serta *Questions and Answer (QnA)* terkait dengan jasa titipan. Proses mengedukasi dan mensosialisasikan aturan mengenai pembawaan barang dagangan dari luar negeri dilakukan pihak Bea Cukai dengan cara bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

2. Pengawasan yang dilakukan dengan cara bekerjasama atau bersinergi dengan instansi lain.

Bea Cukai secara terus menerus melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku jasa titipan. Salah satu caranya adalah dengan kegiatan pengawasan yang

dilakukan dengan cara bekerjasama atau bersinergi dengan instansi lain seperti *airlines*. Metode pengawasan yang diterapkan salah satunya dengan menganalisa data penumpang (*manifest*) yang diperoleh dari *airline*. Bea Cukai menerapkan *risk management* dalam pengawasan penumpang dengan menggunakan *tool* yang membantu menganalisa data penumpang yaitu PNR (*Passenger Name Record*).

Data penumpang diperoleh dari *airlines* dan data lain diolah untuk menentukan tingkat risiko dari penumpang yang akan tiba. Artinya, Bea Cukai telah mengantongi data seluruh masyarakat yang akan kembali ke tanah air. Selain dengan menggunakan PNR, pengetatan pengawasan juga dilakukan di *Green Channel* (jalur hijau) dan *Red Channel* (jalur merah). Yakni dengan menempatkan petugas yang memiliki kemampuan khusus untuk melakukan *profiling* terhadap penumpang.

### 3. Patroli *cyber*.

Kegiatan ini pada dasarnya memiliki kemiripan dengan kegiatan Bea Cukai yang lain yaitu mengedukasi dan mensosialisasikan aturan mengenai pembawaan barang dagangan dari luar negeri. Patroli *cyber* dilakukan untuk mengingatkan kembali pelaku jasa titipan agar mematuhi ketentuan yang berlaku. Patroli *cyber* juga bertugas memonitor penjualan barang-barang yang dipasarkan melalui media sosial yang mengandalkan barang impor.

### 4. Program Anti *Splitting*.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) kini menerapkan Program Anti Splitting yang merupakan sistem komputer pelayanan yang secara otomatis mengenali nama-nama penerima barang yang mencoba memanfaatkan celah pembebasan bea masuk dan pajak impor. Program anti-splitting ini untuk mendeteksi para pelaku jasa titipan (jastip) yang membawa barang melebihi ketentuan yang berlaku yang kerap mengakali batas nilai pembebasan USD500 per penumpang dari Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017. Sistem ini cara bekerjanya men-*detect* barang tersebut darimana, dibeli darimana, siapa yang membeli, grup atau kluster barangnya apa saja sehingga meyakinkan petugas bahwa barang tersebut sebenarnya transaksi yang sama meskipun nama orangnya berbeda.

5. Menahan barang-barang bawaannya untuk diminta terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat impor barangnya.

Tindakan ini merupakan cara represif dari pihak Bea Cukai dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan yang dilakukan pelaku jasa titipan. Karena dalam tindakan ini pihak Bea Cukai akan menahan barang bawaan milik penumpang untuk terlebih dahulu diselesaikan kewajiban impornya atau yang biasa disebut penegahan. Hal ini biasanya berkaitan dengan Barang LARTAS atau Barang Larangan dan/atau pembatasan, yaitu barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan

161/PMK.4/2007 Jo PMK 224/PMK.4/2015. Penegahan terkait barang lartas akan mengakibatkan tertundanya pengeluaran, pemuatan, atau pengangkutan terhadap barang.

Bea Cukai terhadap barang lartas akan melakukan penegahan dan meminta pemilik barang atau bisa disebut importir untuk memenuhi perijinan terkait barang impor dari instansi terkait. Dalam hal importir tidak dapat mengurus perizinan, maka dapat mengajukan permohonan reeksport atas barang yang diimpor atau mengajukan permohonan pengeluaran barang sebagian. Namun, apabila importir tidak mengurus izin atas barang yang ditegah dalam waktu lebih dari 30 hari maka status barang akan menjadi Barang Tidak dikuasai. Terhadap Barang Tidak dikuasai ini, dapat dilakukan pemusnahan di bawah pengawasan pejabat bea cukai.

#### 6. Penerapan sanksi pidana.

Penindakan yang dilakukan melalui ranah pidana juga merupakan salah satu tindakan represif yang dapat dilakukan Bea Cukai untuk menanggulangi permasalahan ini. Dikenakannya sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai *ultimum remedium* merupakan upaya agar masyarakat atau pelaku jasa titipan yang melanggar ketentuan dapat mendapatkan efek jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Penerapan Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mengatur mengenai penyelundupan di bidang impor,

menjadi salah satu pasal yang dapat diterapkan dalam upaya represif ini untuk memberikan efek jera kepada para pelakunya.

Upaya penanggulangan penyelundupan yang dilakukan pelaku jasa titipan, yang dilakukan oleh Bea Cukai yaitu dengan upaya preventif, dimana upaya yang dilakukan dengan cara pencegahan dan juga dengan upaya represif yang dimana dilakukan dengan penindakan berupa penahanan barang-barang serta penerapan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, Bea Cukai tidak bisa menjadi tumpuan atau berjalan sendiri dalam upaya penanggulangan penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku jasa titipan ini karena peran serta masyarakat serta kesadaran dari masyarakat sendiri khususnya pelaku usaha jasa titipan lah yang dapat berperan penting dalam upaya penanggulangan ini.